

Selain penghukuman uang pengganti yang telah dijatuhkan kepada para terpidana (HS, AS, dan AR), *judex juris* dalam pertimbangannya, sebagaimana Putusan Nomor 1283 K/Pid. Sus/2013, telah mengakui adanya uang maupun barang yang telah dititipkan terpidana HS dan AS kepada jaksa penuntut umum, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Titipan uang untuk pengembalian kerugian negara sebesar Rp.25.000.000,- dari terdakwa AS kepada penuntut umum;
- b. Setoran uang sebesar Rp.17.500.000,- dari saudara N ke rekening atas nama Kejaksaan Tinggi Jawa Barat - Asisten Tindak Pidana Khusus Nomor Rekening 00000754-01-00002-30-6 di BRI Unit Cihapit Bandung sebagaimana slip penyetoran tanggal 27 Desember 2012 dengan keterangan titipan pengembalian kerugian negara a.n. terdakwa AS;
- c. Ada pengembalian kerugian negara berupa barang dari terdakwa AS dengan nilai total Rp.96.750.000,-
- d. Titipan uang untuk pengembalian kerugian negara sebesar Rp.75.000.000,- dari terdakwa HS kepada penuntut umum sebagaimana berita acara penitipan barang bukti tanggal 29 Juni 2012.

Jumlah penitipan uang dari HS ke penuntut umum adalah sebesar Rp.75.000.000,- sedangkan penitipan uang dari terpidana AS kepada penuntut umum dan penyerahan barang IAIN Syekh Nurjati Cirebon adalah Rp.139.250.000,- (Rp.25.000.000,- ditambah Rp.17.500.000,- ditambah Rp.96.750.000,- ) sehingga jumlah penitipan uang dan barang tersebut adalah Rp.214.250.000,-

Dari perhitungan tersebut di atas maka total uang yang akan diterima oleh negara adalah Rp.992.375.000,- yaitu dari rincian sebagai berikut:

- a. Uang Pengganti dari AS sebesar Rp.132.700.000,-
- b. Uang Pengganti dari HS sebesar Rp.196.950.000,-
- c. Uang Pengganti dari AR sebesar Rp.448.475.000,-
- d. Jumlah penitipan uang dan barang sebesar Rp.214.250.000,-
- e. Jumlah keseluruhan (a+b+c+d) adalah Rp.992.375.000,-

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

- a. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pengertian kerugian negara yang didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat (22) dapat dikemukakan unsur-unsur dari kerugian negara yaitu bahwa kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang